

**LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR**



MILIK S. J. D. INKUKU  
Pemerintah Kab. Dati II Bogor

REG

Nomor : 21

TANGGAL  
Th. 1998

22 AUG 1998

Seri : D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

NOMOR : 10

TAHUN : 1998

T E N T A N G

PEMBENTUKAN DINAS PERTAMBANGAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BOGOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BOGOR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 23 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan dibidang Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor mempunyai kewenangan di bidang pengelolaan dan pengendalian pertambangan bahan galian golongan C dan air bawah tanah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan

pada ...

pada huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan Pembentukan Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1967);
  3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
  4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  5. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
  6. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok

Pengelolaan ...

Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 231);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3338);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1986 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang

Pertambangan ...

Pertambahan Kepada Pemerintah Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3487);
14. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 21 Tahun 1990 tentang Pedoman dan Proses Pembentukan atau Penyempurnaan Kelembagaan di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat, Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dan Pemerintah di Daerah;
15. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 1990, tentang Pedoman Organisasi dan Tatalaksana;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Pedoman Organisasi Dinas Daerah;
17. Keputusan ...

17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 1993 tentang Pengundangan Peraturan Daerah dan atau Keputusan Kepala Daerah Lewat Tenggang Waktu Pengesahan;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
20. Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Jawa Barat Nomor 23 Tahun 1995 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan dan Tenaga Kerja kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Jawa Barat.
21. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 45 Tahun 1995 tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas/Badan/Lembaga Daerah Tingkat II di Jawa Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor Nomor 1/Ps.003/DPRD/1977 tentang Tata Cara Membuat Peraturan Daerah dan Menerbitkan Lembaran Daerah;

Dengan ...

Dengan Persetujuan  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BOGOR TENTANG PEMBEN-  
TUKAN DINAS PERTAMBANGAN KABUPATEN  
DAERAH TINGKAT II BOGOR.

Pasal 1

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk  
Dinas Pertambangan Kabupaten Daerah  
Tingkat II Bogor.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku  
pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahu-  
nya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Daerah ini dengan  
menempatkannya dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor.

Ditetapkan di : C I B I N O N G  
Pada tanggal : 22 Januari 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II BOGOR  
K e t u a,

t.t.d.

H. ESO SUKARSO

BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II BOGOR,


t.t.d.

H.M.EDDIE YOSO MARTADIPURA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah  
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat  
Keputusan :  
Nomor : 188.342/SK.969-Huk/98  
Tanggal : 21 Juli 1998.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Kabupaten Daerah Tingkat II Bogor  
Nomor : 21  
Tanggal : 27 Juli 1998  
Seri : D.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II BOGOR,



DRS. H. DADANG SOEKARIA, AK

Pembina Utama Muda  
NIP. 480.048.428

Jabatan	Paraf	Tgl
- Wakil Bupati	:	
- Sekretaris	:	
- Kabag Hukum	:	6/898
- Subag Per U.U. an	:	6/898
	:	6/50